



-1-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAMLI
Pangkat / NRP	:	Praka / 31020706990680
Jabatan	:	Tabak Cuk II Ton SLT Kiban
Kesatuan	:	Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir	:	Jeneponto, 03 Juni 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif 700/Raider selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/366/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/417/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/144-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 21 November 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/144-K/PM.III-16/AD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 30 Januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/13/PM.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak /120/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sudah lupa bulan November tahun dua ribu dua belas dan pada tanggal sudah lupa bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2013 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) mengeluh kepada ibunya Sdri. Reselnik Layuk, S.Kep.,NS. (Saksi-1) pada Vaginanya terasa sakit, namun pada saat itu Saksi-1 hanya berfikir jika sakit yang dikeluhkan Saksi-2 di bagian Vagina tersebut diakibatkan dari celana dalamnya yang kesempitan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wita pada saat selesai main volley dan Saksi-1 akan pulang dengan berboncengan bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor dan saat dalam perjalanan menuju ke rumah berpapasan dengan dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motornya.
- d. Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa, Saksi-2 ketakutan dan langsung memeluk ibunya (Saksi-1) sambil berkata “Takut Mama sama Om Ramli” dan kalimat tersebut diucapkan berkali-kali selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-1 “Kenapa Nak takut siang-siang begini” kemudian Saksi-2 menjawab “Mama mau dikasi begitu” dan pada saat itu pula timbul pertanyaan dalam hati Saksi-1 “Ada apa ya” namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selalu memperdulikan dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah.

e. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi-1 akan mengajak Saksi-2 beribadah di rumah Pratu Oktavianus, Saksi-2 mengatakan untuk tidak lewat samping rumah Terdakwa dengan mengatakan “jika lewat dekat rumah Terdakwa maka Saksi-2 tidak mau ikut”.

f. Bahwa pada saat melaksanakan ibadah Saksi-1 merasa gelisah dan bertanya-tanya ada apa dengan Saksi-2 kenapa selalu ketakutan dengan Terdakwa sehingga setelah kembali kerumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “Tasya kenapa dari tadi siang Tasya selalu takut sama Om Ramli”.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan pada saat Saksi-2 bermain didepan rumah Sdri. Ayla (anak dari Kopda Syafaruddin/ Saksi-5) bersama Sdri. Mita (anak dari Sdri. Sumartina/Saksi-6) lalu Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “Tasya kesini mo ko dulu ada mo ku kukasikan teh gelas” mendengar panggilan tersebut kemudian Saksi-2 bersama Sdri. Ayla dan Sdri. Mita datang ke rumah Terdakwa selanjutnya masing-masing diberikan satu buah teh gelas.

h. Bahwa setelah Terdakwa memberikan teh gelas selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Ayla dan Sdri. Mita untuk pulang sehingga keduanya kembali masuk ke rumah Sdri. Ayla selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-2 dibawa ke kamar mandi rumahnya dan di kamar mandi tersebut Saksi-2 diceboki oleh Terdakwa dengan memegang alat kelamin Saksi-2 setelah dari kamar mandi selanjutnya Saksi-2 digendong masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Saksi-2 digendong masuk kedalam kamar, Saksi-2 melihat ada Sdr. Galih (anak Terdakwa yang berusia 3 tahun) sedang bermain di ruang tamu.

i. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan menidurkan Saksi-2 diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengenakan celana dan menyuruh pulang.

j. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Saksi-2 bermain di depan rumah Sdri Ayla, Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “Tasya sini mo ko ada gula-gulaku” kemudian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa tidak memberikan gula-gula (permen) melainkan langsung digendong ke kamar rumah Terdakwa, setelah berada didalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh Saksi-2 membuka celana kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Saksi-2 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Saksi-2 memakai celananya dan menyuruh pulang dengan mengatakan “sudah mi pulang mo ko”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penjelasan tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 melaporkan permasalahan Saksi-2 tersebut kepada Dankibant Yonif 700/Raider a.n. Lettu Inf Sabar Widodo dan pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wita dengan didampingi Letda Inf Satria membawa Saksi-2 ke RS. Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka robek lama pada selaput dara dengan arah jam 5, 7 dan 9 namun tidak sampai dasar, liang senggama tidak nampak kelainan dan luka robek yang tidak sampai dasar, akibat persentuhan benda tumpul seperti yang tercantum dalam surat hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara nomor VER/028/V/2014 Rumkit tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dr. Mauluddin., Sp.F, dan Saksi-2 juga mengalami gangguan kejiwaan pasca trauma yang akan berdampak pada masa depannya seperti yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Psychiatrical RS. Pelamonia Makassar Nomor R/01/VER/Psichiatrical/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm (K) dr. Novry Reny Hasan, Sp.KJ.,MARS.

m. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menjelaskan secara rinci dan mendetail kapan waktu kejadian tersebut karena Saksi-2 saat ini baru berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros Nomor 1205/Um/Cs-Mr/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) lahir pada tanggal 15 Mei 2008, namun pada saat Saksi-1 menanyakan tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 hanya menjawab "Pada saat Mama dan Papa berada di Kompi" namun menurut prediksi Saksi-1 persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dilakukan pada sekira bulan Juni 2013 karena pada waktu itu Saksi-2 pernah mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya kemudian Saksi-1 memeriksa alat kelamin Saksi-2 dan terdapat bekas kemerahan serta bengkak pada alat kelamin Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 tidak merasa curiga dan mengira jika hal tersebut terjadi karena akibat kesempitan celana dalam yang dipakai Saksi-2.

n. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 selaku orang tua kandung dari Saksi-2 merasa keberatan dan tidak terima anaknya (Saksi-2) mendapat perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa karena telah merusak kehormatan dan kejiwaan Saksi-2 serta masa depan Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa diproses melalui hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sudah lupa bulan November tahun dua ribu dua belas dan pada tanggal sudah lupa bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/ Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2013 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama (Saksi-2) mengeluh kepada ibunya Sdri. Reselnik Layuk, S.Kep.,NS. (Saksi-1) pada Vaginanya terasa sakit, namun pada saat itu Saksi-1 hanya berfikir jika sakit yang dikeluarkan Saksi-2 di bagian Vagina tersebut diakibatkan dari celana dalamnya yang kesempitan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wita pada saat selesai main volley dan Saksi-1 akan pulang dengan berboncengan bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor dan saat dalam perjalanan menuju ke rumah berpapasan dengan dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motornya.
- d. Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa, Saksi-2 ketakutan dan langsung memeluk ibunya (Saksi-1) sambil berkata “Takut Mama sama Om Ramli” dan kalimat tersebut diucapkan berkali-kali selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-1 “Kenapa Nak takut siang-siang begini” kemudian Saksi-2 menjawab “Mama mau dikasi begitu” dan pada saat itu pula timbul pertanyaan dalam hati Saksi-1 “Ada apa ya” namun Saksi-1 tidak terlalu memperdulikan dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah.
- e. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi-1 akan mengajak Saksi-2 beribadah di rumah Pratu Oktavianus, Saksi-2 mengatakan untuk tidak lewat samping rumah Terdakwa dengan mengatakan “jika lewat dekat rumah Terdakwa maka Saksi-2 tidak mau ikut”.
- f. Bahwa pada saat melaksanakan ibadah Saksi-1 merasa gelisah dan bertanya-tanya ada apa dengan Saksi-2 kenapa selalu ketakutan dengan Terdakwa sehingga setelah kembali kerumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “Tasya kenapa dari tadi siang Tasya selalu takut sama Om Ramli”.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan pada saat Saksi-2 bermain didepan rumah Sdri. Ayla (anak dari Kopda Syafaruddin/ Saksi-5) bersama Sdri. Mita (anak dari Sdri. Sumartina/Saksi-6) lalu Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “Tasya kesini mo ko dulu ada mo ku kukasikan teh gelas” mendengar panggilan tersebut kemudian Saksi-2 bersama Sdri. Ayla dan Sdri. Mita datang ke rumah Terdakwa selanjutnya masing-masing diberikan satu buah teh gelas.
- h. Bahwa setelah Terdakwa memberikan teh gelas selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Ayla dan Sdri. Mita untuk pulang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengunci pintu masuk ke rumah Sdri. Ayla selanjutnya Terdakwa menggondong Saksi-2 dibawa ke kamar mandi rumahnya dan di kamar mandi tersebut Saksi-2 diceboki oleh Terdakwa dengan memegang alat kelamin Saksi-2 setelah dari kamar mandi selanjutnya Saksi-2 digondong masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa pada saat Saksi-2 digondong masuk kedalam kamar, Saksi-2 melihat ada Sdr. Galih (anak Terdakwa yang berusia 3 tahun) sedang bermain di ruang tamu.

i. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan menidurkan Saksi-2 diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengenakan celana dan menyuruh pulang.

j. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Saksi-2 bermain di depan rumah Sdri Ayla, Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Tasya sini mo ko ada gula-gulaku" kemudian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa tidak memberikan gula-gula (permen) melainkan langsung digondong ke kamar rumah Terdakwa, setelah berada didalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh Saksi-2 membuka celana kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Saksi-2 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memegang-megang alat kelamin Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Saksi-2 memakai celananya dan menyuruh pulang dengan mengatakan "sudah mi pulang mo ko".

k. Bahwa mendengar penjelasan tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 melaporkan permasalahan Saksi-2 tersebut kepada Dankibant Yonif 700/Raider a.n. Lettu Inf Sabar Widodo dan pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wita dengan didampingi Letda Inf Satria membawa Saksi-2 ke RS. Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka robek lama pada selaput dara dengan arah jam 5, 7 dan 9 namun tidak sampai dasar, liang senggama tidak nampak kelainan dan luka robek yang tidak sampai dasar, akibat persentuhan benda tumpul seperti yang tercantum dalam surat hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara nomor VER/028/V/2014Rumkit tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dr. Mauluddin., Sp.F, dan Saksi-2 juga mengalami gangguan kejiwaan pasca trauma yang akan berdampak pada masa depannya seperti yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Psychiatrical RS. Pelamonia Makassar Nomor R/01/VER/Psichiatrical/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm (K) dr. Novry Reny Hasan, Sp.KJ.,MARS.

m. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menjelaskan secara rinci dan mendetail kapan waktu kejadian tersebut karena Saksi-2 saat ini baru berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros Nomor 1205/Umm/Cs-Mr/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) pada tanggal 15 Mei 2008, namun pada saat Saksi-1 menanyakan tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 hanya menjawab "Pada saat Mama dan Papa berada di Kompi" namun menurut prediksi Saksi-1 persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dilakukan pada sekira bulan Juni 2013 karena pada waktu itu Saksi-2 pernah mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya kemudian Saksi-1 memeriksa alat kelamin Saksi-2 dan terdapat bekas kemerahan serta bengkak pada alat kelamin Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 tidak merasa curiga dan mengira jika hal tersebut terjadi karena akibat kesempitan celana yang dipakai Saksi-2.

n. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 selaku orang tua kandung dari Saksi-2 merasa keberatan dan tidak terima anaknya (Saksi-2) mendapat perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa karena telah merusak kehormatan dan kejiwaan Saksi-2 serta masa depan Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa diproses melalui hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dan

Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau untuk membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul".

Dan

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan

Pasal 290 ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.
- 2) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.
- 3) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.
- 4) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
- 5) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar a.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/Psychiatricum/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.
- 11) 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.
- 12) 1 (satu) keping VCD rekaman pembicaraan Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama dengan Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 144-K /PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Menyatakan dakwaan kesatu oditur militer batal demi hukum dan penuntutan oditur militer atas diri Terdakwa yaitu Ramli, Praka NRP 31020706990680 terhadap dakwaan kesatu tidak dapat diterima .



-9-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mayshanie Ungaid tersebut di atas yaitu : Ramli, Praka NRP 31020706990680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan ke dua : "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa umurnya belum lima belas tahun".

c. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat :

a) 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.

b) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.

c) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.

e) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/ Psychiatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

f) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar A.n. Praka Ramli NRP. 310207069906680 Nomor R/01/VER/ Psychiatricum/V I/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.

g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.

h) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.

j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.

k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.

m) 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/144-K/PM.III-16/AD/II/2015 tanggal 30 Januari 2015.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Januari 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 144-K / PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1 Tentang waktu terjadinya dugaan tindak pidana

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Mulia Pengadilan Militer III-16 Makassar pada halaman 46 menyatakan Terdakwa pernah menceboki saksi-1 (Masyhanie anastasya Gama) sekitar bulan November 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, dan dirumah Terdakwa ada anak Terdakwa yang bernama Galih.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dipersidangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim dipertimbangannya menyatakan bahwa saksi-2 (ibu Korban) mengaku pada bulan Juni/Juli 2013 pernah melihat ada tanda-tanda terhadap saksi-1 yaitu sekitar jam 2 subuh menangis lari ke kamar mandi dengan kesakitan kemaluannya dan pada waktu itu saksi-2 mengipas kelamin saksi-1 yang kemerahan dan memberikan obat cacing.

Dengan demikian apabila majelis hakim berpendapat bahwa penyebab luka robek yang dialami oleh Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) karena diceboki oleh Terdakwa (Pemohon banding) hal tersebut merupakan analisa yang kurang tepat karena tidak mungkin bahwa Terdakwa menceboki Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) pada bulan Nopember 2012 dan Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) mengeluh sakit kelamin pada bulan Juni 2013 setelah 7 bulan peristiwa pencebokan tersebut. Dengan demikian Tempos Delicty (terjadinya tindak pidana) tidak dapat dibuktikan.

2 Tentang keterangan Saksi I dan Saksi Ahli (dr. Forensik).



Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim pada Hal 46 dan berdasarkan keterangan Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah saksi I diceboki Terdakwa, Saksi I mengaku digendong oleh Terdakwa masuk ke kamar dengan tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukan kemaluan kemudian menggoyang-goyangkan atau meletakkan alat kelaminnya di atas kelamin Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi I dengan posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi I menghadap ke atas tetapi alat kelamin Saksi I **tidak berdarah**. Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi ahli /Dokter Spesialis Forensik (*dr. Muluddin M, Sp.F*) dipersidangan yang menyatakan terhadap Saksi I terdapat luka robek yang tidak sampai dasar dijelaskan bahwa alat kelamin perempuan terdiri dari 3 lapisan serambi, hymen/ selaput dara dan liang senggama, terhadap Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) **luka tersebut hanya dibagian lapisan serambi sedangkan selaput darah masih utuh dan tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama (masih perawan) sehingga tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya persetubuhan melainkan adanya persentuhan benda tumpul dan Saksi Ahli tersebut tidak dapat menentukan jenis benda tumpul yang menyebabkan luka robek pada kemaluan Saksi I (Mayshanie Anasthasya Gama) tersebut.**

- 3 Tentang keterangan saksi Ahli Psikolog Anak Harlina Hamid, S.Psi, M.Si, M.Psi. Psikolog) tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan.

Saksi Ahli menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah sebagai Saksi Ahli Psikolog menerangkan bahwa berdasarkan keahliannya melakukan penelitian korban kejahatan seksual terhadap anak, anak yang mengalami kejahatan seksual biasanya akan menderita trauma berat yang ditunjukan adanya perubahan sikap dan perilaku korban menjadi murung, menarik diri dari lingkungan (tidak dapat bersosialisasi), akan menghindari tempat, orang, warna, suasana yang mirip dengan tempat kejadian. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku Saksi I seperti kesaksian Saksi 3 (ayah Saksi I) yang menyatakan bahwa Saksi I masih pernah bermain di rumah Terdakwa dan tidak ada kelainan baik dirumah maupun disekolahnya ditunjukan dengan Sekolah Saksi I sebagai berikut “ pada umumnya kemampuan dasar anak sehari-hari baik, dalam bersikap kooperatif dengan teman-teman, memahami peraturan dan disiplin, berkomunikasi secara lisan memiliki perbendaharaan kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung”.

Bahwa di depan persidangan diperdengarkan rekaman pembicaraan saksi-1 dengan saksi-2 (ibu korban) yang berisi dugaan perbuatan persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Berdasarkan hasil rekaman tersebut Saksi Ahli Psikolog memberikan pengamatan terhadap rekaman pembicaraan tersebut, dan menerangkan bahwa dari hasil rekaman tersebut isi pembicaraan yang disampaikan oleh Saksi-1 seolah olah diarahkan oleh Saksi-2 (ibu Saksi 1) seperti “salah satunya, kamu dibawah ke kamar mandi Nak ? Terus nak keliatan burungnya Om Ramli ? bilangki nak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim pada halaman 51 poin 3 yang menyatakan bahwa Saksi I mengalami rasa ketakutan terhadap Terdakwa apabila melewati rumah Terdakwa (pemohon Banding) dikarenakan saksi-2 (ibu saksi-1) sesuai kesaksiannya di depan persidangan menerangkan bahwa saksi-2 sering menakut-nakuti saksi-1 pada saat saksi-1 tidak mau makan dengan mengatakan "Nak kalau malas makan nanti kamu di masukan ke perut Om Ramli yang besar". Sehingga sesuai fakta tersebut ketakutan korban bukan karena akibat pencabulan sebagaimana dakwaan kepada Terdakwa akan tetapi dari jauh sebelumnya orang tua korban (saksi-2) sering menakut-nakuti anaknya kalau tidak mau makan dengan mengatakan Nak kalau malas makan nanti kamu di masukan ke perut Om Ramli yang besar.

5 Tentang saksi yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ada alat bukti baik keterangan saksi-saksi yang menerangkan bila Terdakwa benar-benar telah melakukan tindakan sebagaimana unsur tindak pidana yang dimaksud atau dengan kata lain seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tetapi keterangan tersebut berdasarkan keterangan dari orang lain atau **berdasarkan dari keterangan Korban Semata**, sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan terjadinya **rekayasa dan jauh dari kesan Objektif dan Terpercaya** maka sudah seharusnya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi yang sempurna Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Bukti Saksi di atur dalam pasal 168 – 172 HIR. Adapun syarat-syarat saksi, yakni terdiri dari syarat formil dan materiil.

Syarat formil saksi ialah:

- 1 Berumur 15 tahun keatas
- 2 Sehat akalnya
- 3 Tidak ada hubungan keluarga seadarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain
- 4 Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai
- 5 Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain
- 6 Menghadap di persidangan
- 7 Mengangkatumpahmenurutagamanya
- 8 Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinahan.
- 9 Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).
- 10 Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).

HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN.

HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA,

Pada lembaran akhir ini, tibalah saatnya bagi Penasehat Hukum dan Pembanding memohon kehadiran Yang Mulia Hakim Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diriTerdakwa yakni memohonkan suatu putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Praka Ramli NRP 31020706990680 Tabak Cuk II Ton SLT Kiban Yonif 700/Raider.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 23 Januari 2015 No PUT : 144-K/PM III-16/AD/X/2015

Seraya : **MENGADILI SENDIRI;**

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan kedudukannya;
- Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan **atau** setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan keberatan/kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak ada sinkronisasi antara perbuatan Terdakwa waktu menceboki Saksi-1 dan saat Saksi-2 ibunya melihat Saksi-1 merasakan sakit dikemaluannya saat buang air kecil yang selisihnya sekira 7 (tujuh) bulan, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi-2 setelah 7 (tujuh) bulan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, hal ini disebabkan setelah tenggang waktu 7 (tujuh) bulan Saksi-1 baru menceritakan kejadian tau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, setelah Saksi-2 melihat keanehan pada diri Saksi-1 setiap melihat Terdakwa dan pada saat melewati rumah Terdakwa Saksi-1 selalu mengatakan takut kepada Om Ramli (Terdakwa), namun demikian apa bila pada saat Saksi-1 merasakan alat kelaminnya sakit langsung memberi tahu kejadian tersebut, maka saat itu juga tentunya Saksi-2 akan melaporkan perbuatan Terdakwa sehingga waktu 7 (tujuh) bulan sejak kejadian sampai dilaporkan terdapat kaitan atau sinkronisasi antara perbuatan Terdakwa dengan rasa sakit yang dialami Saksi-1. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- 2 Bahwa terhadap keberatan kedua yang menyatakan bahwa terdapat pertentangan atau fakta yang bertolak belakang antara keterangan Ahli dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa memasukkan kemaluannya dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya saat menindih Saksi-1 padahal keterangan Saksi Ahli tidak terjadi persetubuhan, atas keberatan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan atau bertolak belakang hal ini dikarenakan usia saksi-1 yang masih di bawah umur 6 (enam) tahun sehingga tidak mengetahui persis apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah kemaluan Terdakwa sampai masuk kemaluan Saksi-1 atau tidak, namun yang diketahui Saksi-1 hanyalah Terdakwa mengeluarkan burungnya atau kemaluannya lalu menempelkan dan memasukkannya pada kemaluan Saksi-1 dan membuat Saksi-1 merasa kesakitan, dengan demikian jika dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/028/V/2014/Rumkit tanggal 26 Mei 2014 an. Mayshanie Anasthasya Gama telah terjadi robek pada permukaan selaput darah disebabkan benda tumpul, apakah hal tersebut disebabkan penis, tangan atau benda lain yang mengakibatkan robek pada arah jam 5, 7 dan 9 oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 3 Bahwa terhadap keberatan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan adanya keterangan Ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat, sesuai hasil Visum Et Repertum Psichiatricum Nomor : R/01/Ver/ Psichiatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 an. Mayshanie Anasthasya Gama, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut keliru karena tanda-tanda taraua seperti yang disampaikan oleh Saksi Ahli ada pada Saksi-1, contoh setiap bertemu dengan Om Ramli (Terdakwa), Saksi-1 merasa ketakutan, demikian juga apabila diajak melewati rumah Terdakwa saksi-1 juga merasa takut, hal ini menandakan bahwa Saksi-1 taraua, namun karena factor usianya masih terlalu muda maka tidak seperti trauma pada keterangan Saksi Ahli (menderita taraua berat), oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- 4 Bahwa terhadap keberatan keempat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan rasa takut yang dialami Saksi-1 bukan karena perbuatan Terdakwa melainkan karena adanya kata-kata Saksi-2 kepada Saksi-1 yang menakut-nakuti Saksi-1 apabila ia malas makan, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut Saksi-2 lakukan setelah kejadian tindak pidana pencabulan, sehingga rasa trauma Saksi-1 masih melekat, adapun kata-kata Saksi-2 yang menakut-nakuti Saksi-1 apabila malas makan hanya untuk menakutkan, namun saat itu Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-1 telah mengalami tindakan pencabulan oleh Terdakwa, karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak
- 5 Bahwa terhadap keberatan kelima Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak satu Saksi pun yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa kecuali Saksi-1 (Saksi korban) yang mana kesaksiannya meragukan karena Saksi masih dibawah umur, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan hanya berpedoman kepada keterangan Saksi saja melainkan bukti lain seperti adanya Visum Et Repertum dan adanya keterangan Saksi Ahli ternyata ada persesuaian satu sama lain yang mengarah kepada perbuatan Terdakwa, sehingga keterangan Saksi-1 hanyalah salah satu alat bukti dalam perkara a guo, dengan demikian



putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan ke dua yaitu :

"Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa umurnya belum lima belas tahun".

Sebagaimana diatur dalam pasal 290 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana putusan tersebut kurang tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membuktikan dakwaan yang ke Dua saja, sedangkan Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, yang artinya Majelis Hakim wajib membuktikan dakwaan yang pertama dan selanjutnya membuktikan dakwaan yang kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yang berarti semua Dakwaan tersebut harus dibuktikan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer yang hanya membuktikan dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer yaitu baik dakwaan yang pertama maupun dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpedoman kepada fakta-fakta hukum dalam putusan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Mayshanie Anasthasya Gama karena Saksi adalah anak dari Kopda Yari Gamma.
3. Bahwa Benar Terdakwa mengetahui usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada saat ini adalah 6 (enam) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran A.n. Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros menerangkan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama lahir pada tanggal 15 Mei 2008.
4. Bahwa Benar Terdakwa tinggal di Asrama Kibant Yonif 700/Raider demikian juga dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang tinggal bersama orang tuanya yaitu Kopda Yury Gama di Asrama tersebut sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 bertetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pernah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada sekitar bulan November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, karena pada saat itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain bersama Sdr. Galih (anak Terdakwa) dan Sdri. Ayla di sebuah kasur yang diletakkan di depan televisi di rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa ke dapur untuk makan siang, Terdakwa memberikan teh kotak kepada masing-masing yaitu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Sdr. Galih, dan Sdri. Ayla.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa makan siang kemudian Sdri. Ayla menyampaikan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil, sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melepas celana dalamnya dan pergi ke kamar mandi untuk membasunya.
7. Bahwa benar karena Saksi Mayshanie Anasthasya Gama takut ke kamar mandi, sehingga Terdakwa mengantar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa menceboki/membersihkan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara menyiram air menggunakan tangan memegang memenya (kemaluan) dan bagian pantat dan kaki.
8. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong oleh Terdakwa ke kamar dan direbahkan di tempat tidur.
9. Bahwa benar pada saat Saksi Mayshanie Anasthasya Gama berada di atas tempat tidur dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggoyang-goyangkan/meletakkan alat kelaminnya di atas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menghadap ke atas, setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pake celananya dan disuruh pulang.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membuka celananya, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melihat alat kelamin Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan sakit pada alat kelaminnya apabila buang air kecil, namun alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak berdarah.
12. Bahwa benar setelah kejadian pertama kemudian selang beberapa hari yang tidak diingat oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama saat main-main dengan Sdri. Ayla Terdakwa kembali memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, "Tasya sini mo ko, ada gula-gulaku".
13. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong lalu dimasukkan kamar disuruh buka celana dan Terdakwa memegang-megang memenya, mengulagi lagi perbuatan yang sama seperti yang pertama, setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pulang.
14. Bahwa benar awalnya ketika Saksi Riselni Layuk bersama Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dalam perjalanan pulang selesai olah



putusan.mahkamahagung.go.id dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Saksi Mayshanie Anasthasya Gama memeluknya dan ketakutan melihat Terdakwa saat itu masih sore hari, tanggal 24 Maret 2014 dan menyampaikan kalau Terdakwa "lale".

15. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk ketika akan ibadah di rumah Pratu Oktavianus sekira jam 19.00 Wita dan akan lewat melalui rumah Terdakwa lalu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak mau lewat, pada hal jalan tersebut adalah jalan yang terdekat dan menyampaikan kembali kalau Terdakwa "lale"
16. Bahwa dari kejadian kejadian yang dirasa mengagetkan Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS. tersebut dari kejadian tersebut kemudian mencoba untuk merayu dan mencari cara untuk mengetahui penyebab ketakutan anaknya maka kemudian pada malam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar akhirnya Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS berusaha untuk mendapatkan bukti lagi dengan cara saksi Mayshanie Anasthasya disuruh untuk bercerita kembali dan direkam oleh Riselni Layuk, S.Kep.NS .
18. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS dari cerita anaknya tersebut baru mengingatnya dan menghubungkan kejadian anaknya sekira bulan Juni/Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wita, ketika itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menangis karena merasakan kesakitan / perih pada alat kelaminnya pada saat dari buang air kecil di kamar mandi.
19. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS saat itu kemudian membuka celana dalam anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) dan mengipas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, ketika Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS sedang mengipas tersebut, melihat alat kelamin anaknya (Saksi Mayshanie Anasthasya Gama) berwarna kemerahan.
20. Bahwa benar Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS berpikiran jika warna kemerahan pada kelamin disebabkan karena celana dalam Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang sempit, selain itu Saksi juga berpikiran jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan kesakitan pada alat kelaminnya disangka karena cacingan sehingga Saksi memberikan obat cacing kepada Saksi Mayshanie Anasthasya Gama.
21. Bahwa benar dari semua cerita dan kejadian tersebut karena untuk mencari kebenaran dan rasa sakit hatinya selanjutnya Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS telah melaporkan Terdakwa ke Dankibant Yonif 700/Raider dan telah membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Pangdam VII/Wrb.
22. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Dengan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.

23. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F. menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak utuh, berupa luka robek yang tidak sampai dasar, yang dapat sesuai akibat persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan baru.
24. Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama diterangkan jika pembagian kelamin perempuan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu serambi kemaluan, selaput darah (hymen), liang senggama (vagina). Apabila serambi kemaluan mengalami luka, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, apabila selaput darah (hymen) robek namun tidak sampai ke dasar, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, dan apabila selaput darah (hymen) robek dan sampai ke dasar atau sampai ke liang senggama (vagina), maka tanda terjadi persetubuhan.
25. Bahwa benar luka robek pada selaput dara kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada arah jam 5, 7, dan 9 yang tidak sampai pada liang senggama yang diakibatkan karena adanya penetrasi dari benda tumpul yang dapat berupa jari tangan atau penis atau alat bantu seksual lainnya.
26. Bahwa benar apabila luka robek pada arah jam 5, 7, dan 9 maka akan lebih besar persentasenya benda tumpul yang masuk adalah bukan berupa jari tangan, karena jika jari tangan yang masuk maka lebih besar persentasenya luka robek yang akan ditimbulkan adalah pada arah jam 11, 12, dan 1.
27. Bahwa benar luka robek pada selaput darah (hymen) kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bukan karena diceboki, karena secara teori seorang ibu yang menceboki anaknya maka hanya pada bagian serambi kemaluan saja, dan juga bukan karena disebabkan aktifitas bermain sepeda karena ditemukan luka robek pada 3 (tiga) titik, sebab apabila luka robek yang ditimbulkan akibat bersepeda maka luka robek hanya terdapat pada 1 (satu) titik saja.
28. Bahwa benar apabila pada usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ini jika terjadi persetubuhan, maka akan berakibat terjadinya pendarahan yang hebat, namun karena tidak sampai ke liang senggama (vagina), maka tidak terjadi pendarahan namun hanya menimbulkan luka lecet kemerahan pada selaput darah (hymen).
29. Bahwa benar tidak sampainya luka di dasar liang senggama karena besarnya benda tumpul yang akan masuk, sedangkan liang senggama ukurannya kecil, atau karena terjadinya rasa nyeri pada kelamin perempuan, sehingga Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dr. Mauluddin yang memeriksa masih dalam keadaan perawan, sebab Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dalam ilmu kedokteran perbuatan tersebut belum dikatakan adanya persetubuhan.

30. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2014 pernah dibuat surat pernyataan damai antara Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS dan Saksi Kopda Yari Gama dengan Terdakwa dan Saksi Anrina Ariyanti Takril, S.Km., kemudian pada tanggal 18 April 2014 Saksi Riselni Layuk, S.Kep.NS mengajukan surat pencabutan laporan.
31. Bahwa benar terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama juga telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum pada visum et refertum Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163 yaitu adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku(Terdakwa), ketakutan yang hebat terhadap masa depannya.
32. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Ahli pada usia 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mempunyai imajinasi yang kuat, terkadang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi.
33. Bahwa benar Sebagaimana keterangan Saksi Ahli jika seorang anak dapat saja menceritakan dengan lancar dan runtut mengenai suatu kejadian yang dialaminya, apabila kejadian itu diingatkan kepadanya.
34. Bahwa benar Sebagaimana keterangan Saksi Ahli apabila seseorang/ anak yang telah merasa takut dengan seseorang, dan jika bertemu kembali dengan orang tersebut, maka orang/anak tersebut bisa akan langsung takut.
35. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Mayshanie Anasthasya dengan menceboki/membersihkan dan mengeringkan/mengelap kepada anak-anak yang lainnya.
36. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa tidak merasa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Setiap orang
Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Unsur ke-3 : Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ke-1 Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan warga Negara Indonesia, ataupun bukan warga Negara Indonesia yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .

Bahwa menurut Undang-Undang setiap orang adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan, termasuk Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP pengertian “setiap orang” adalah sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon) oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk Anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat dijatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain yang dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP. 31020706990680.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/354/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ramli Praka Nrp. 31020706990680 Kesatuan Yonif 700/Raider, sehingga masih termasuk dalam yustisable Peradilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sebagai Subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa tidak pernah diberhentikan dari dinas Militer artinya Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif di Yonif 700/Raider.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.



Unsure ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa menurut Memori Van Teoliching (MvT) yang dimaksud dengan sengaja, adalah menghendaki dan menginsyafi atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya.

Bahwa menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga secara fisik sehingga membuat orang lain menjadi takut dan menuruti apa kehendak dari sipelaku.

Bahwa kekerasan pada dasarnya adalah merupakan *tindakan agresif* yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya secara fisik.

Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara apa saja agar kemauannya dapat diikuti oleh orang lain sekalipun kemauannya tersebut bertentangan dengan kemauan orang lain, atau dengan kata lain memaksa adalah tindakan apa saja untuk mencaai kehendaknya.

Yang dimaksud dengan **anak menurut pasal 1 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2002** tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan melakukan adalah aksi untuk mencapai keinginannya

Yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kemaluan wanita (vagina) atau masuknya alat kelamin penis kedalam alat kelamin vagina, sebagaimana layaknya yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak atau memperoleh keturunan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain yang dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada sekitar bulan November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, karena pada saat itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama sedang bermain bersama Sdr. Galih (anak Terdakwa) dan Sdri. Ayla di sebuah kasur yang diletakkan di depan televisi rumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa ke dapur untuk makan siang, Terdakwa memberikan teh kotak kepada masing-masing yaitu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, Sdr. Galih, dan Sdri. Ayla.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa makan siang kemudian Sdri. Ayla menyampaikan jika Saksi Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil (pipis), sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama melepas celana dalamnya dan pergi ke kamar mandi untuk membasunya.
3. Bahwa benar karena Saksi Mayshanie Anasthasya Gama takut ke kamar mandi, sehingga Terdakwa mengantar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa menceboki/membersihkan kemaluan dan bagian pantat serta kaki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara menyiramkan air dan menggunakan tangan, sehingga Terdakwa memegang kemaluan Saksi.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Mayshanie Anasthasya Gama digendong oleh Terdakwa ke dalam kamar dan direbahkan di atas tempat tidur dan pada saat itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak menggunakan celana dalam, sehingga Terdakwa membuka celananya lalu meletakkan alat kelaminnya di atas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menghadap ke atas, setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pake celananya dan disuruh pulang.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan sakit pada alat kelaminnya apabila buang air kecil, namun alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak berdarah.
6. Bahwa benar setelah kejadian yang pertama, kemudian selang beberapa hari kemudian, yang tidak diingat lagi oleh Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, pada saat sedang bermain bersama Sdri. Ayla, Terdakwa kembali memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, dengan mengatakan "Tasya sini mo ko ada gula-gulaku" dan setelah Saksi mendekat Terdakwa menggendongnya lalu dibawa masuk kamar dan disuruh membuka celana kemudian Terdakwa memegang-megang alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, dan mengulagi lagi perbuatan yang sama seperti yang pertama, setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pulang.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F. menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama, berjenis kelamin perempuan, berusia anak, dimana ditemukan selaput dara yang tidak



luka robek yang tidak sampai dasar, yang dapat sesuai akibat persentuhan benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/menyentuh selaput dara bagian depan/permukaan atasnya, namun tidak ditemukan adanya kelainan pada liang senggama sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan baru.

8. Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama diterangkan jika pembagian kelamin perempuan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu serambi kemaluan, selaput darah (hymen), liang senggama (vagina). Apabila serambi kemaluan mengalami luka, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, apabila selaput darah (hymen) robek namun tidak sampai ke dasar, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, dan apabila selaput darah (hymen) robek dan sampai ke dasar atau sampai ke liang senggama (vagina), maka tanda terjadi persetubuhan.
9. Bahwa benar luka robek pada selaput dara kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada arah jam 5, 7, dan 9 yang tidak sampai pada liang senggama yang diakibatkan karena adanya penetrasi dari benda tumpul yang dapat berupa jari tangan atau penis atau alat bantu seksual lainnya.
10. Bahwa benar apabila luka robek pada arah jam 5, 7, dan 9 maka akan lebih besar persentasenya benda tumpul yang masuk adalah bukan berupa jari tangan, karena jika jari tangan yang masuk maka lebih besar persentasenya luka robek yang akan ditimbulkan adalah pada arah jam 11, 12, dan 1.
11. Bahwa benar luka robek pada selaput darah (hymen) kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bukan karena diceboki, karena secara teori seorang ibu yang menceboki anaknya maka hanya pada bagian serambi kemaluan saja, dan juga bukan karena disebabkan aktifitas bermain sepeda karena ditemukan luka robek pada 3 (tiga) titik, sebab apabila luka robek yang ditimbulkan akibat bersepeda maka luka robek hanya terdapat pada 1 (satu) titik saja.
12. Bahwa benar apabila pada usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ini jika terjadi persetubuhan, maka akan berakibat terjadinya pendarahan yang hebat, namun karena tidak sampai ke liang senggama (vagina), maka tidak terjadi pendarahan namun hanya menimbulkan luka lecet kemerahan pada selaput darah (hymen).
13. Bahwa benar tidak sampainya luka di dasar liang senggama karena besarnya benda tumpul yang akan masuk, sedangkan liang senggama ukurannya kecil, atau karena terjadinya rasa nyeri pada kelamin perempuan, sehingga menurut keterangan Saksi Ahli dr. Mauluddin yang memeriksa menyatakan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama masih dalam keadaan perawan, sebab dalam ilmu kedokteran perbuatan tersebut belum dikatakan adanya persetubuhan.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/028/V/2014/Rumkit tanggal 26 Mei 2014 dan keterangan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan persetubuhan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Mayshanie Anasthasya Gama adalah anak di bawah umur.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua pada dakwaan pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membuktikan unsur ketiga pada dakwaan pertama Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan pertama Oditur Militer yaitu pasal 81 ayat (2) jo pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Pertama Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah membuktikannya, sehingga terhadap dakwaan kedua Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menilai sejauh mana keterbuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kedua dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kedua dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua yaitu :

“Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa umurnya belum lima belas tahun”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 290 ke-2 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama karena Saksi adalah anak dari Kopda Yari Gama dan atara Terdakwa dengan Kopda Yari Gama sama-sama tinggal di Asrama Kibant Yonif 700/Raider sehingga antara Terdakwa dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama bertetangga.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui usia Saksi Mayshanie Anasthasya Gama pada saat ini adalah 6 (enam) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran A.n. Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros menerangkan jika Saksi Mayshanie Anasthasya Gama lahir pada tanggal 15 Mei 2008, sehingga Saksi adalah masuk anak dibawah umur.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa terdakwa pernah menceboki Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada sekitar bulan November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, karena menurut Sdri. Ayla Saksi Mayshanie Anasthasya Gama buang air kecil/pipis saat sedang bermain di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengantar Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar mandi, kemudian membersihkan kemaluan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan cara menyiram air menggunakan tangan dan memegang alat kelamin dan bagian pantat serta kaki Saksi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke kamar dan merebahkannya di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan meletakkan alat kelaminnya sambil menggoyang-goyangkannya di atas alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan posisi Terdakwa menghadap ke bawah dan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama menghadap ke atas, selanjutnya Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pake celananya dan disuruh pulang.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mayshanie Anasthasya Gama merasakan sakit pada alat kelaminnya apabila ia buang air kecil, namun alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama tidak berdarah, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memanggil Saksi Mayshanie Anasthasya Gama "Tasya sini mo ko, ada gula-gulaku" yang sedang bermain bersama dengan Sdri. Ayla, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Mayshanie Anasthasya Gama ke dalam kamar dan disuruh membuka celana lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin Saksi dan mengulagi perbuatannya seperti yang pernah dilakukan, setelah itu Saksi Mayshanie Anasthasya Gama disuruh pulang.
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan sesuai hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F tersebut menerangkan :
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, berusia anak.
 - b. Ditemukan selaput darah yang tidak utuh, berupa luka rober yang tidak sampai dasar, yang dapat sesuai akibat persentuhan benda tumpul (dapat dijelaskan bahwa penetrasi benda tumpul tersebut tidak sampai masuk pada liang senggama dan hanya mengenai/ menhyentuh selaput darah bagian depan/permukaan atasnya).
 - c. Tidak ditemukan adanya kalainan pada liang senggama, sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan yang baru.
7. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada alat kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama diterangkan jika pembagian kelamin perempuan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu serambi kemaluan, selaput darah (hymen), liang senggama (vagina). Apabila serambi kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, apabila selaput darah (hymen) robek namun tidak sampai ke dasar, maka tanda tidak terjadi persetubuhan, dan apabila selaput darah (hymen) robek dan sampai ke dasar atau sampai ke liang senggama (vagina), maka tanda terjadi persetubuhan.

8. Bahwa luka robek pada selaput dara kelamin Saksi Mayshanie Anasthasya Gama yaitu pada arah jam 5, 7, dan 9 yang tidak sampai pada liang senggama yang diakibatkan karena adanya penetrasi dari benda tumpul yang dapat berupa jari tangan atau penis atau alat bantu seksual lainnya, apa bila jari tangan yang masuk maka luka robek yang ditimbulkan akan lebih besar persentasenya atau berada pada arah jam 11,12, atau jam 1 dan luka robek tersebut bukan karena diceboki, karena secara teori seorang ibu yang menceboki anaknya hanya mengenai bagian serambi kemaluan saja, juga bukan karena disebabkan aktifitas bermain sepeda karena ditemukan luka robek pada 3 (tiga) titik, apabila luka robek yang ditimbulkan akibat bersepeda maka luka robek hanya terdapat pada 1 (satu) titik saja.
9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mayshanie Anasthasya Gama di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum pada Visum Et Refertum atau Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163 hasilnya yaitu adanya rasa ketakutan yang besar pada diri Saksi Mayshanie Anasthasya Gama terhadap laki-laki dewasa, rasa ketakutan yang hebat jika melewati rumah pelaku (Terdakwa), ketakutan yang hebat terhadap masa depannya.
10. Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli anak pada usia 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mempunyai imajinasi yang kuat, terkadang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi, seorang anak dapat saja menceritakan dengan lancar dan runtut mengenai suatu kejadian yang dialaminya, apabila kejadian itu diingatkan kepadanya.
11. Bahwa keterangan Ahli apabila seseorang/anak yang telah merasa takut dengan seseorang, dan jika bertemu kembali dengan orang tersebut, maka orang/anak tersebut bisa akan langsung takut dan hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : R/01/VER/Psyciatricum/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 a.n Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana pada dakwaan kedua yaitu pasal 290 ke-2 KUHP sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana pokok Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagaimana dalam putusan ini.



-27-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana Pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok tersebut dirasa masih terlalu berat buat Terdakwa dan keluarganya, sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Saksi Sdri Mayshanie Anasthasya Gama sudah ada surat pernyataan damai tanggal 17 April 2014, dan telah ada surat pernyataan mencabut laporannya tanggal 18 April 2014, sehingga orang tua Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- 2 Bahwa sesuai Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor R/ 01/Ver/ Psychiatrium/VII/2014 tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa memiliki riwayat mengalami gangguan kepribadian Antisosial (Psikopat) walaupun perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara penuh.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sampai menghilangkan keperawanan dan masa depan Saksi Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama, karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan persetubuhan hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/028/V/2014/Rumkit tanggal 26 Mei 2014 dari Rumkit Bayangkara Makassar, yang menerangkan tidak ditemukan adanya kalainan pada liang senggama, sehingga tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadinya persetubuhan yang baru.
- 4 Bahwa dengan pengurangan pidananya, maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana terlalu lama dan diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidana, maka ia dapat segera mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pantas dan layak apabila pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa perlu diperingan sebagai mana dalam amar Putusan ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

- 1 Bahwa Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut kepada anak yang masih sangat kecil dan belum tahu apa-apa, yang juga teman bermain anak Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak punya rasa empati dan perasaan sekiranya perbuatan tersebut dialami sendiri oleh anak Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama sebagai korban perbuatan Terdakwa adalah anak Kopda Yari Gama yang juga merupakan satu angkatan dengan Terdakwa dan satu Kesatuan dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat selaput darah Saksi Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama robek, sehingga ia merasakan sakit pada saat buang air kecil dan juga secara psikologi Saksi merasa ketakutan apabila melihat Terdakwa.
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Yonif 700/Raider dan perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak layak dan tidak pantas terjadi di lingkungan Militer, sehingga apabila Terdakwa tidak dipisahkan dengan Prajurit lainnya, maka akan berdampak kepada pembinaan disiplin Prajurit lainnya di Kesatuan.

Oleh karena itu pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping CD dalam perkara ini adalah merupakan hasil percakapan antara Saksi Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama dengan ibunya Sdri. Riselni Layuk, S.Kep NS, maka barang bukti tersebut perlu diperbaiki tentang penetapan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Makassar Nomor : 144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 290 ke-2 KUHP, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa **Firman, SH. Mayor Chk NRP 119700852100269** beserta tiga orang anggota penasihat hukum lainnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, sekedar mengenai Pidana Pokoknya dan penetapan status barang buktinya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
- a Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ramli, Praka NRP 31020706990680 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan pertama.
- b Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Oditur Militer.



Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramli, Praka NRP 31020706990680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua : “Melakukan perbuatan cabul terhadap orang dibawah umur”.

d Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

e. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Barang :

- 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan Saksi Mayshanie Anasthasya Gama dengan Saksi Riselni Layuk, S.Kep, NS.

Dikembalikan kepada Sdri Riselni Layuk, S.Kep. NS.

2) Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar foto copy surat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 14 April 2014.
- b) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Sdri. Riselni Layuk, S.Kep, NS. tanggal 16 Mei 2014.
- c) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor VER/028/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dokter Spesialis Forensik dr. Mauluddin. M, Sp.F.
- d) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Psychiatricum RS. Pelamonia Makassar A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama Nomor R/01/VER/ Psychiatricum/ VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
- e) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum lanjutan RS. Pelamonia Makassar A.n. Praka Ramli NRP. 31020706990680 Nomor R/01/VER/ Psychiatricum VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani Mayor Ckm dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ, MARS. NRP. 11940004831163.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya Gama.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai tanggal 17 April 2014.

- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 18 April 2014.
- j) 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Nomor 045/216/BPPPA/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014.
- k) 5 (lima) lembar laporan hasil penilaian perkembangan anak TK Kartika XX-10 Wirabuana A.n. Sdri. Mayshanie Anasthasya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 144-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 23 Januari 2015, untuk selebihnya.
- 4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
- 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdor, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd



-31-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situs Mahkamah Agung: mahkamahagung.go.id

Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H

Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H

Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Jasdar, S.H

Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)